



**PENERAPAN PRINSIP DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA ANTARA
HALAK BATAK YANG MASIH TINGGAL DI WILAYAH ADAT DAN
YANG DILUAR WILAYAH ADAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Hertiana Eva Y L Tobing

8111414122

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Diwilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat*" disusun oleh Hertiana Eva Y L Tobing, NIM 8111414122 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *20 Agustus 2018*

Pembimbing I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Diwilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat", disusun oleh Hertiana Eva Y L Tobing NIM 8111414122, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 21 September 2018


Penguji Utama



Dr. Duhita Drivah Suprapti, S.H. M.Hum.

NIP. 197212062005012002


Penguji I



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.

NIP. 197011022009122001

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd. M.H

NIP. 197505041999031001

Mengetahui,



Dr. Kodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hertiana Eva Y L Tobing

NIM :8111414122

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Diwilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat” adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Hertiana Eva Y L Tobing

NIM 8111414122

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hertiana Eva Y L Tobing
NIM : 8111414122
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :


Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Diwilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, megalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 19 September 2018

Yang Menyatakan



Hertiana Eva Y L Tobing

Nim 8111414122



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Serahkanlah perbuatanMu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanaMu (Amsal 16:3)
2. Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan gagal (bill cosby)
3. Dalam hal prinsip, berdirilah seperti batu. Dalam hal komitmen, berenanglah dengan arus (Eva Tobing)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua Orangtua saya, Bapak Teddy Marlon A.Md. dan Ibu Esna Mariaty S.Sos yang tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi, doa dan semangat kepada anaknya.
- Adik-adikku tercinta Nia, Rebecca, Eunike, Rahel
- Untuk Orang Terkasih yang selalu menemani dan menyupport Dody Patria S.H
- Dody Patria S.H kekasih yang selalu menemani dan menyemangati
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya agar saya menjadi lebih baik dan sukses.
- Kepada Ratih Meilani Sahabatku yang selalu menemani dan menyemangati.
- Almamater UNNES

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus karena berkat kasih sayang, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA ANTARA HALAK BATAK YANG MASIH TINGGAL DIWILAYAH ADAT DAN YANG DILUAR WILAYAH ADAT”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dan memberikan banyak wawasan, inspirasi dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum. Selaku Penguji Utama Ujian Skripsi dan Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Indung Wijayanto S.H, Dosen wali yang telah sabar membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak memberikan ilmu, sehingga penulis mendapatkan banyak pengetahuan yang nantinya dapat bermanfaat di masa depan.
9. Sabam Silalahi Kepala ketua adat Batak Toba di Sumatera Utara yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Ahrul Aman Siregar Keturunan Batak Toba di Semarang yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
11. Josia Sinurat Keturunan Batak Toba di Purwakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
12. Kedua orangtua saya Bapak T.Marlon L Tobing dan Ibu Esna Mariaty Silalahi yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan, motivasi, semangat dalam menyelesaikan skripsi dan selama perkuliahan.

13. Adik-Adik saya, Nia, Rebecca, Eunike, Rahel yang selalu merindukan dan menyupport saya selama saya kuliah di Semarang.
14. Dody Patria S.H yang selalu menemani dan menyemangati.
15. Sahabatku Ratih Meilani yang selalu menemani dan menyemangati.
16. Serta saudara, sahabat, dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasinya.

Demikian yang penulis dapat sampaikan dan semoga karya skripsi saya ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembacanya.

Semarang, 19 September 2018



Hertiana Eva Y L Tobing

NIM. 8111414122

ABSTRAK

Hertiana Eva Y L Tobing. 2018. *Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat.* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H.

Kata Kunci : Prinsip Waris, Batak Toba, Wilayah Adat dan Luar Wilayah Adat

Masyarakat adat Batak Toba dikenal menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang mengikuti garis keturunan dari bapak dan merupakan generasi penerus marga dari orangtuanya sedangkan anak perempuan di dalam adat Batak Toba bukanlah sebagai penerus dari marga orangtuanya. Begitu juga dalam hal pewarisan anak laki-laki merupakan ahli waris sedangkan anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris dari harta warisan orangtuanya. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana prinsip pembagian waris di adat Batak Toba? (2) Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba? (3) Bagaimana pelaksanaan atau penerapan waris adat Batak Toba yang masih tinggal diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat? (4) Apa saja yang menjadi faktor-faktor pertimbangan penerapan pembagian waris bagi anak perempuan di adat Batak Toba yang masih diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Untuk memeriksa objektivitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika anak laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba lebih dianggap berperan penting, begitu juga dalam hal pewarisan anak laki-laki akan menjadi penerus marga dari orangtuanya untuk keturunannya nanti sedangkan anak perempuan dalam adat Batak Toba apabila setelah menikah sudah bukan menjadi bagian dari keluarga atau clan orangtuanya tetapi sudah masuk sebagai penerus kelanjutan dari marga suaminya, hal tersebut yang sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat adat Batak Toba dalam melakukan pembagian waris terhadap anak perempuan.

Disimpulkan adanya perbedaan gender atau rasa ketidakadilan yang diterima anak perempuan dalam pewarisan dimana anak laki-laki selalu dianggap perannya lebih penting sebagai ahli waris dari harta orangtuanya dikarenakan anak laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba dianggap sebagai penerus dari marga bapaknya, sedangkan anak perempuan ketika sudah menikah bukan menjadi penerus dari marga bapaknya lagi. Dengan keluarnya TAP MPRS No II Tahun 1960 dan Putusan MA No 79 tahun 1961 yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan yang harus diikuti oleh masyarakat adat Batak Toba dalam pembagian waris terutama terhadap anak perempuan di Batak Toba.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori	12
2.3. Landasan Konseptual	14
2.3.1. Hukum Adat.....	14
2.3.1.1. <i>Hukum Adat Batak Toba</i>	14
2.4.1. Hukum Kekeluargaan.....	15
2.4.1.1. <i>Pengertian Hukum Kekeluargaan</i>	15
2.4.1.2. <i>Sistem Kekerabatan</i>	16
2.4.1.3. <i>Bentuk Kekerabatan Hukum Adat</i>	16
2.5.1. Warisan.....	17
2.5.1.1. <i>Sistem pewarisan dalam hukum adat Batak</i>	17
2.5.1.3. <i>Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat Batak</i>	18
2.5.1.4. <i>Pembagian warisan dalam adat Batak</i>	19
2.6.1. Faktor-faktor Waris Adat.....	19
2.6.1.1. <i>Faktor Magi dan Animisme</i>	20
2.6.1.2. <i>Faktor Agama</i>	20
2.6.1.3. <i>Faktor Kekuasaan</i>	21
2.6.1.4. <i>Faktor Hubungan dengan Orang-orang ataupun Kekuasaan</i> <i>Asing</i>	21
2.7.1. Harta Warisan	21
2.8.1. Perkawinan	23
2.8.1.1. <i>Pengertian Perkawinan</i>	23
2.8.1.2. <i>Bentuk-bentuk Sistem Perkawinan</i>	24
2.8.1.3. <i>Asas-Asas Perkawinan Adat Batak</i>	26

2.9.1. Asal Usul Batak Toba.....	27
2.9.2. Sistem Keekerabatan Batak Toba.....	29
2.10.1. Filsafat Batak Toba.....	28
2.11.1. Pengertian Batak Toba.....	29
2.12.1. Pembagian Wilayah Adat Batak.....	30
2.13.1. Kerajaan-kerajaan Batak Toba	31
2.13.1.1. Kerajaan Batak Tua.....	34
2.13.1.2. Kerajaan Barus.....	35
2.13.1.3. Kerajaan Pea Langge	37
2.13.1.4. Kerajaan Sianjurnulamula.....	37
2.13.1.5. Kerajaan Bakkara.....	38
2.4. Kerangka Berfikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Jenis Penelitian.....	42
3.3. Fokus Penelitian	42
3.4. Lokasi Penelitian.....	43
3.5. Sumber Data.....	43
3.6. Teknik Pengambilan Data	44
3.7. Validitas Data.....	46
3.8. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Deskripsi Gambaran Umum Masyarakat Batak Toba.....	48

4.1.2. Prinsip Pembagian Waris di Adat Batak Toba.....	52
4.1.3. Kedudukan Anak Perempuan dalam system Waris Adat Batak Toba.....	56
4.1.3.1. Hak Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Batak Toba	57
4.1.4. Pelaksanaan atau Penerapan Waris Adat Batak Toba yang masih Tinggal di Wilayah Adat dan yang diluar Wilayah Adat	61
4.1.5. Faktor-Faktor Pertimbangan Penerapan Pembagian Waris bagi Anak Perempuan di Adat Batak Toba yang masih di Wilayah Adat dan yang diluar Wilayah Adat	63
4.2. Pembahasan.....	66
4.2.1. Hasil Pembahasan Prinsip Pembagian Waris di Adat Batak Toba.....	66
4.2.2. Prinsip Pembagian Waris di Wilayah Adat Sumatera Utara	70
4.2.3. Kedudukan Anak Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba.....	73
4.2.4. Pelaksanaan atau Penerapan waris Adat Batak Toba yang masih di Luar Wilayah Adat	78
4.2.4.1. Pelaksanaan atau Penerapan waris Adat Batak Toba yang masih di Wilayah Adat	81
4.2.5. Faktor-Faktor Pertimbangan Penerapan Pembagian Waris bagi Anak Perempuan di luar Wilayah Adat.....	84
BAB V PENUTUP	90
5.1. Simpulan	90
5.2. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR BAGAN

2.4. Kerangka Berfikir.....	40
4.2.2.1. Skema Pembagian Waris di Adat Batak Toba	72

DAFTAR GAMBAR

4.1.1.1 Peta Wilayah Kabupaten Toba Samosir.....	51
--	----

DAFTAR TABEL

2.1.1. Penelitian Terdahulu	10
4.1.1.2. Batas Wilayah	52
4.1.1.3. Luas Wilayah dan Populasi.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah sifat atau tingkat perubahannya. Hal ini disebabkan manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah melainkan tersusun dalam berbagai kelompok dan kelembagaan, sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak sama

Perubahan pada masyarakat ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ada yang cepat dan ada yang lambat dan perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Maka akan mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka sehingga dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur kepentingan manusia. (Abdul Manan, 2005:71).

Keadaan hukum di Indonesia saat ini masih memberlakukan hukum adat sebagai hukum yang diakui atau hukum yang sah. Menurut (Rato, 2009:4) Hukum Adat adalah “hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam Undang-Undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Hukum memiliki tiga hal, yaitu:

a. Kekuatan berlaku secara sosiologis

Kekuatan berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, artinya hukum adat itu secara sosiologis benar-benar nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat sebagai pendukungnya (Satjipto Rahardjo, 1998: 161-168).

b. Kekuatan berlaku secara yuridis

Kekuatan berlaku secara yuridis artinya hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Apabila seseorang melanggar hukum atau menolak taat perintahnya petugas atau yang berwenang, berdasarkan hukum pula dapat menggunakan alat kekuasaan yang ada padanya, yaitu alat yang oleh hukum diperuntukkan bagi si petugas atau pejabat untuk digunakan sewaktu-waktu kalau memang diperlukan (Rato, 2009: 65).

c. Kekuatan berlaku secara filosofis

Kekuatan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada filosofinya. Landasan filosofi sebuah Undang-Undang misalnya: dapat dicari dan ditemukan dalam Undang-Undang itu sendiri, yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga Undang-Undang itu dibuat (Rato, 2009: 66).

Konteks berlakunya hukum adat itu terdiri dari konteks sosial-budaya, dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tersebut hukum tidak tertulis tetapi ditaati secara

sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlaku secara *materielnya* tebal sebaliknya, jika hukum ditaati setelah di undangkan maka kekuatan *formalnya* tebal.

Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum. Pada saat pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi). Hal inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut Bur-gerlijk Wetboek (BW).

Sistem kekerabatan Patrilineal masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap *clannya*. Anak laki-laki sepanjang hidupnya akan mengenal *clan* ayahnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua *clan*, yaitu *clan* ayahnya dan suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua *clan* tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *clan* tersebut (Sulistiyowati Irianto, 2000: 9).

Masyarakat Adat Batak Toba dikenal beberapa istilah yang merendahkan martabat anak perempuan (J.C.V Vergouwen, 1986: 485), antara lain :

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak perempuan adalah untuk mengisi rumah orang).

2. *Mangan tuhor niboru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjual-belikan).
3. *Holan anak do sijalo teanteanan* (zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak memiliki serta berbicara mengenai ikatan adat secara hukum).

Adat Batak Toba apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah dianggap punu (punah) dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja (Dj.Gultom Rajamapodang, 1992:105). Anak perempuan yang demikian disebut “siteanon”, artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya.

Perkembangan masyarakat adat Batak Toba yang ada sekarang telah menjadi perkembangan huku dalam pembagian harta warisan yang didasari oleh perkembangan zaman, agama, teknologi, ekonomi, dan melalui pendidikan serta pengetahuannya. Maka kaum perempuan banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan *patrilineal* yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan.

Sistem pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskiriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Putusan dengan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan dikalangan masyarakat adat Batak Toba, tetapi masih ada putusan yang memberikan dampak kekalahan bagi kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan Batak Toba terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak sistem patrilineal yang masih berlaku di adat Batak Toba.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi (Wirjono Projodikjoro, 1976: 6). Dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Batak Toba terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dalam prinsip pembagian waris di Adat Batak Toba harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakatnya
2. Ketidaksetaraan gender atau diskriminasi terhadap hak perempuan Batak Toba dalam prinsip pembagian waris di Adat Batak Toba
3. Ketidaksesuaian dalam pembagian waris di Adat Batak Toba yang menimbulkan terjadinya sengketa atau permasalahan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam suku Batak Toba
4. Hilangnya status pembagian waris adat Batak Toba bagi masyarakat Batak yang keluar dari wilayah adat Batak Toba
5. Punahnya sistem pembagian waris adat Batak Toba karena tercampurnya budaya luar yang masyarakatnya memilih untuk merantau keluar dari wilayah adat Batak Toba

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian, yaitu dalam pelaksanaan penerapan pembagian waris antara halak Batak Toba yang masih tinggal di wilayah adat dan yang di luar wilayah adat. Banyak permasalahan yang ada dan dapat di bahas agar masalah-masalah yang di teliti tidak menyimpang dari tujuan semula, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah yang akan di teliti. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, diantaranya adalah:

1. Pada penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada prinsip pembagian waris di Adat Batak Toba
2. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pembagian waris di Adat Batak Toba
3. Penelitian ini akan membahas pelaksanaan dan penerapan prinsip dalam waris di Adat Batak Toba antara halak batak yang masih tinggal diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat
4. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penerapan pembagian waris bagi anak perempuan di Adat Batak Toba

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip pembagian waris di Adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem waris Adat Batak Toba?
3. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan waris Adat Batak Toba yang masih tinggal diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat?
4. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pertimbangan penerapan pembagian waris bagi anak perempuan di Adat Batak Toba yang masih diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pembagian waris adat dalam suku Batak Toba
2. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pembagian waris di Adat Batak Toba
3. Pelaksanaan atau penerapan waris di Adat Batak Toba yang masih tinggal diwilaya adat dan yang diluar wilayah adat
4. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penerapan pembagian waris bagi anak perempuan di Adat Batak Toba

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis, yaitu sebagai syarat guna menyelesaikan Program Studi (S1) pada Fakultas Hukum Negeri Semarang dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum adat;
- b. Manfaat Teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan pada ilmu hukum secara umum dan hukum waris ada secara khusus yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan penelitian tentang penerapan prinsip dalam waris

Adat Batak Toba antara halak batak yang masih tinggal diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat;

- c. Manfaat Praktis, yaitu sebagai evaluasi dan memberikan informasi pemikiran serta pertimbangan dalam menangani permasalahan tentang pembagian waris bagi anak perempuan di Adat Batak Toba, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Adat Batak Toba dan juga para pihak Ketua Adat dan Raja Adat untuk mengetahui perkembangan dalam pembagian waris di Adat Batak Toba khususnya bagi anak perempuan;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang waris adat adalah sebagai berikut :

1. Skripsi

Nama	Judul	Tahun	Universitas
Frist Vicky Depari	Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Kota Semarang)	2011	Universitas Katolik Soegijapranata
Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942/K/Pdt/2012)	2017	Universitas Lampung Bandar Lampung

2. Tesis

Nama	Judul	Tahun	Universitas
Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H.	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak	2005	Univesitas Diponegoro Semarang
Tiorista	Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba Studi di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	2008	Universitas Sumatera Utara

3.Jurnal

Nama	Judul	Volum/Jilid	Nomor/ Bab	Tahun	Universitas
AHKAM Jurna Ilmu Syariah	Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara	14	2	2014	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
AHKAM Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum	Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (analisis kontekstualisasi dalam masyarakat Bugis)	1	2	2016	Universitas Syari'ah IAIN Surakarta
Yelia Nathassa Winstar	Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau	37	2	2007	Universitas Indonesia

Agus Sudaryanto	Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa	22	3	2010	Universitas Gadjah Mada
Maria Kaban	Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo	28	3	2016	Universitas Gadjah Mada
Hertiana Eva Y L Tobing	Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat			2018	Universitas Negeri Semarang

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan suatu abstraksi intelektual, dimana pendekatan secara rasional digabungkan dalam pengalaman empiris sehingga teori tentang ilmu merupakan penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian dan untuk mendapat verifikasi maka harus di dukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran (M.Solly, 1994: 27).

Teori yang dibangun oleh Van Vollenhoven disebut Teori Kenyataan artinya norma hukum adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan dan ditaati oleh anggota masyarakatnya serta diberlakukan oleh petugas hukum (Rato, 2009:52).

Sedangkan Teer Har telah melahirkan sebuah teori yaitu Teori Keputusan atau Ajaran tentang keputusan (Besslissingebleer) yang mengatakan bahwa hukum adar yang berlaku hanya dapat diketahui dari “Penetapan-Penetapan atau Keputusan-Keputusan Petugas Hukum”, seperti kepala adat, hakim, rapat adat, perangkat desa yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan (Rato, 2009: 52-53).

Penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan Teori Sociological Jurisprudence dan Teori Keadilan sebagai jawaban dari penelitian ini.

- a. Teori Sociological Jurisprudence adalah Teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat, hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa Undang-Undang dan Yurisprudensi atau kombinasi keduanya dan yang menjadi inti pemikiran dalam sociological jurisprudence ini adalah hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak maka akibatnya secara efektif akan mendapat tantangan (R.Otje Salman, 1999: 52).
- b. Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Namun dalam penyelesaian penelitian ini, penulis akan menggunakan Teori Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang dan tidak melihat dari segi manapun.

Keadilan ini diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 HUKUM ADAT

2.3.1.1 Hukum Adat Batak Toba

Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Dimana anak laki-laki merupakan generasi penerus dari marga ayahnya, sedangkan anak perempuan ketika sudah menikah akan mengikuti clan dari suaminya. Selama anak perempuan Batak Toba belum menikah, dia masih tetap menjadi kelompok ayahnya.

Pada umumnya semua masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan ayah, hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak Toba dari keturunan marga ayahnya. Melihat hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba dapat dikatakan lebih tinggi daripada perempuan.

2.4.1 HUKUM KEKELUARGAAN

2.4.1.1 Pengertian Hukum Keluarga

Menurut Djodjodigono dalam buku (Wignjodipero, 1988:108), Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara

orang dengan seorang lainnya, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.

Hukum keluarga adat merupakan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan atau kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

2.4.1.2 Sistem Kekerabatan

Adapun sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok (Wignjodipoero, 1987:129:130):

a. Sistem kekerabatan Patrilineal

Menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), dimana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi pengaruhnya daripada kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan (Gayo, Batak, Lampung, Nias).

Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan mengikuti pihak ayah. Dalam masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam hal pewarisan, dimana anak laki-laki yang menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan bukanlah ahli waris dari harta orangtuanya.

b. Sistem kekerabatan Matrilineal

Menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), dimana kedudukan anak perempuan lebih tinggi pengaruhnya daripada kedudukan anak laki-laki di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano).

c. Sistem kekerabatan Parental

Garis keturunan pada masyarakat ini ditarik dari pihak kerabat bapak maupun pihak kerabat ibu, dimana kedudukan laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Riau, Kalimantan).

2.4.1.3 Bentuk Kekerabatan Hukum Adat

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan yang berbeda-beda dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Keekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan yang lain, dimana mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

Hubungan kekeluargaan merupakan hal yang sangat penting dalam hal (Bushar Muhhamad, 2005: 5) :

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami-istri (misalnya: Saudara sekandung, adik-kakak).
- b. Masalah waris, dimana hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

Hazairin menyatakan “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pemikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral (Hazairin, 1997: 9). Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat, kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama pula.

2.5.1 WARISAN

2.5.1.1 Sistem pewarisan dalam hukum adat Batak

a. Sistem pewarisan individual

Pada keluarga-keluarga patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian waris tersebut.

b. Sistem pewarisan mayorat

Pada masyarakat adat Batak Toba, selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

c. Sistem pewarisan minorat

Pada sebagian masyarakat adat Batak Toba, anak laki-laki bungsu diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orangtuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orangtuanya, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

2.5.1.3 Subjek Hukum Dalam Hukum Waris Batak

Subjek hukum dalam hukum waris adat Batak adalah:

a. Pewaris

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan atau mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

Orang yang di duga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat sebagai berikut (J.Satriyo, 2011: 5-6) :

1. Harta Warisan dari si Pewaris apabila tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka warisan akan diambil oleh keluarga dari pewaris dan disetujui oleh Raja Adat.
2. Apabila pewaris tidak cakap hukum atau hilang harta warisan akan dikelola oleh keluarga si pewaris.
3. Pewaris mati maka harta warisan akan diambil alih oleh Raja Adat.

b. Ahli waris

Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba yang berhak atas warisan ayahnya hanyalah anak laki-laki saja. Yang biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya bisa juga disebut anak sah.

Yang merupakan obyek hukum waris adat Batak adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang sudah meninggal dunia, dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi jenis-jenis nya adalah:

a. Harta bawaan

Pada masyarakat Batak pemberian harta benda dari orangtua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan disebut dengan holong ate atau kasih sayang.

b. Kedudukan atau jabatan dalam adat

Kedudukan sebagai Raja Adat bersifat turun temurun, akan tetapi jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

c. Harta pencaharian bersama suami istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga sebagai hasil kerjasama antara suami-istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya rumah tangga. Harta ini kelak akan ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunannya.

2.5.1.4 Pembagian warisan dalam adat Batak Toba

a. Pada waktu pewaris masih hidup

Pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, umunya yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, akan tetapi hal tersebut bukan berarti anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

- b. Pada waktu pewaris meninggal

Pewaris meninggal dunia meninggalkan anak dan istri, maka harta warisan sebagai hasil pencaharian selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anaknya.

2.6.1 FAKTOR-FAKTOR WARIS ADAT

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam waris adat (Wignjodipoero, 1988: 31-35), dibagi menjadi 4 faktor yaitu :

2.6.1.1 Faktor Magi dan Animisme

Di Indonesia faktor magi dan animism pengaruhnya ternyata begitu besar, sehingga tidak dapat hilang dan di desak oleh agama yang kemudian datang. Hal ini terlihat dalam wujud pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan dan kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan yang gaib yang dapat diminta bantuannya. Animisme percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta inib bernyawa dan animism ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Fetisisme yang memuja jiwa-jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam semesta ini, serta memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia.
- b. Spritisme yang memuja roh-roh leluhur dan roh lainnya baik yang baik maupun yang buruk percaya bahwa roh-roh yang dimaksud hidup di dunia ini juga.

2.6.1.2 Faktor Agama

Agama Hindia lebih kurang pada abad ke-8 dibawa oleh orang-orang Hindia masuk ke Indonesia. Orang-orang Hindia pindah ke Indonesia dengan membawa agama nya yang berlainan dengan kepercayaan bangsa Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai suku dan agama, dimana kepercayaan tersebut dianggap sacral dan suci bagi penganut nya masing-masing. Pada beberapa suku bangsa Indonesia, misalnya suku bangsa Batak, perkawinan menurut agama selalu diikuti dengan perkawinan adat. Dimana setiap agama yang melakukan perkawinan harus tunduk pada hukum perkawinan nya tersebut.

2.6.1.3 Faktor Kekuasaan

Faktor kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat, persekutuan hukum adat adalah kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, misalnya: kekuasaan raja-raja, dimana pengaruh kekuasaan ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif.

2.6.1.4 Faktor Hubungan Dengan Orang-Orang Ataupun Kekuasaan Asing

Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum oleh kekuasaan asing yaitu kekuasaan penjajah Belanda yang menjadi terdesak sedemikian rupa, sehingga akhir nya praktis tinggal meliputi bidang perdata material saja. Salah satu pemikiran barat dalam hukum adat adalah timbul nya proses *individualisering*, dimana proses kebangkitan individu yang ada di kota-kota besar nampak dengan jelas berjalan lebih cepat daripada yang ada di pedalaman.

2.7.1 HARTA WARISAN

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun bukan berwujud benda, misalnya: gelar kebangsawanaan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan (J. Satriyo, 2011: 7).

Menurut Wirjono pengertian “Warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wirjono Projodikoro, 1976: 6).

Harta warisan menurut hukum waris perdata yaitu keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang maupun utang (Pasal 833 ayat 1 KUHPer).

Jenis-Jenis Harta Warisan Adalah (Wirjono, 1976: 8) :

a. Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi, bila dilihat atau diukur dari asal usul harta tersebut.

b. Harta Bawaan

Harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau istri berupa barang bergerak atau tidak bergerak, berasal dari harta pusaka atau warisan dari orangtua atau kerabat, bisa dari pemberian atau hibah berupa wasiat,

termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan.

c. Kedudukan atau Jabatan Adat

Pada masyarakat patrilineal warisan kedudukan atau jabatan adat dipegang oleh anak laki-laki sulung tertua, kecuali pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua. Warisan kedudukan atau jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat serta mengatur acara atau upacara adat.

d. Harta Pencaharian

Harta warisan yang didapat atau berasal dari suami istri secara bersama-sama selama perkawinan tersebut terjadi. Yang termasuk dalam harta pencaharian yaitu, bekerjasama dalam pertanian atau hasil kerjasama selama berdagang.

2.8.1 PERKAWINAN

2.8.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan

perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan ketetanggaan dan kekerabatan” (Hilman Hadikusuma, 2007: 8).

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan perkawinan yang terjadi ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, dimana dalam perkawinan adat adanya hubungan antara laki-laki dan wanita yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan kelompok kerabat wanita bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Purwadi, 2005: 154).

2.8.1.2 Bentuk-Bentuk Sistem Perkawinan

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa di Indonesia dapat dijumpai 3 (tiga) bentuk perkawinan, antara lain :

a. Bentuk perkawinan jujur

Bentuk perkawinan jujur dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Pemberian jujur yang diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena perkawinan tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih. Ciri-ciri

perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami (Wignjodipoero, 1984:128).

b. Bentuk perkawinan semendo

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matrilocal dan exogami, matrilocal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk member jujur. Bentuk perkawinan ini dapat dijumpai dikalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

c. Bentuk perkawinan bebas

Bentuk perkawinan bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak dan pada akhirnya ditentukan oleh concensus antara pihak laki-laki tersebut. Pada umumnya bentuk perkawinan bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak di jumpai di Kalimantan dan Jawa.

Bentuk perkawinan yang sering dijumpai atau dipakai dalam perkawinan adat Batak Toba adalah perkawinan jujur yaitu perkawinan yang di dahului dengan pertunangan membayar (*sinamot*) dan disetujui oleh kedua orangtua mempelai, dimana dalam marhata *sinamot* yang lebih banyak berbicara atau menegosiasi adalah tulang. Namun ada beberapa bentuk perkawinan yang terjadi di adat Batak

Toba, dimana terjadi perkawinan lari yang melanggar adat seperti perkawinan dengan godaan, perkawinan dengan mengabdikan, perkawinan *levirate* (ganti tikar), perkawinan saudara perempuan, *bigamy* dan *poligami* (Vergouwen, 2004: 199-200)

Dalam suku Batak Toba perempuan yang dilamar oleh pihak *paranak* dibeli dalam harga maskawin (mahar) melalui pembayaran tersebut perempuan menjadi milik dari pihak laki-laki dan kekuasaan perempuan tidak menjadi milik dari kerabat bapaknya lagi. Perempuan Batak yang telah dipinang oleh laki-laki akan tetap menyebut keluarganya sebagai *hula-hula* dan hula-hula tersebut akan menganggapnya sebagai *affina* atau hubungan besan.

2.8.1.3 Asas-Asas Perkawinan Adat Batak

Bagi orang Batak status sosial merupakan suatu hal yang sangat penting, karena status sosial mampu mempengaruhi harga diri seseorang baik secara individual maupun kelompok. Status tersebut juga dianggap penting karena mengandung unsur kekuasaan yang dapat digunakan dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Untuk memperoleh status yang tinggi masyarakat Batak menggunakan jalur pendidikan sebagai jalan utama, dimana bagi masyarakat Batak pendidikan dipandang sebagai jalur mobilitas dalam mencari pangkat (Simanjuntak, 2009: 11).

Ada tiga falsafah yang dipegang oleh masyarakat Batak sebagai pandangan hidup, yaitu *hamoraon*, *hagabeon*, *hasangapon* (kekayaan, keturunan, kehormatan). Esensi dari ketiga falsafah ini adalah kepemilikan atas status dan kekuasaan, dimana status yang berlaku di dalam perkawinan Batak Toba

ditentukan oleh kelas sosial yang ada pada struktur *Dalihan Na Tolu* (tungku nan tiga). *Dalihan Na Tolu* memiliki tiga unsur, yaitu *Hula-hula* (pemberi istri), *Boru* (penerima), dan *Dongan Tubu* (saudara semarga). Ketiga unsur ini memiliki status yang berbeda, dimana status tertinggi berada pada *hula-hula*, sedangkan *boru* dan *dongan tubu* memiliki status yang sederajat yang lebih rendah dari *hula-hula*. Struktur *Dalihan Na Tolu* memiliki fungsi untuk mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik itu dalam kerabat dekat maupun kerabat luas (Simanjuntak, 2009: 80).

Dalihan Na Tolu memiliki peranan penting dalam adat *marhata sinamot*, dimana *hula-hula* merupakan inti dari segala kegiatan sebagai pembicara dan kesepakatan yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok *hula-hula*. Pada acar perkawinan adat Batak Toba bagian *boru* juga penting sebab *boru* adalah elemen yang dibutuhkan dalam seluruh pelaksanaan pesta, baik dari segi tenaga dan waktu. *Boru* adalah si *loja-loja* (orang yang sibuk) mulai dari tahap marhusip hingga terlaksanannya *marhata sinamot*, sedangkan *dongan tubu* adalah teman bertukar pikiran bagi *suhut* (tuan rumah atau yang bersangkutan) dan *hula-hula* (Situmorang, 2013:86-87).

2.9.1 ASAL USUL BATAK TOBA

Persebaran orang Batak Toba berawal dari Indo China yang melakukan perpindahan secara besar-besaran pada zaman bangsa Melayu Tua (Simanjuntak, 2002:75). Menurut mitologi yang berkembang dalam masyarakat Batak Toba, si Raja Batak lahir dari perkawinan incest (perkawinan sedarah) si Raja Ihat Manisia dengan si Boru Ihat Manisia keturunan Raja Odap-Odap kawin dengan si Boru

Deak Parujar yang diutus oleh Mulani Jadi Na Bolon. Kampung kediamannya adalah Sianjur Mula-mula di kaki gunung Pusuk Buhit. Si Raja Batak mempunyai dua orang putera, yang sulung bernama Guru Tatea Bulan ahli ilmu tenung dan adiknya Raja Isumbaon ahli dalam hukum adat.

Guru Tatea Bulan mempunyai lima putera, yaitu:

1. Raja Biak-biak atau Raja Uti
2. Saribu Raja
3. Limbong Mulana
4. Sagala Raja
5. Silau Raja atau Malau Raja

Guru Tatea juga mempunyai empat puteri, yaitu:

1. Si Boru Paromas atau si Boru Anting-anting Sabungan
2. Si Boru Pareme
3. Si Boru Pariding Laut
4. Nan Tinjo

Sedangkan Raja Isumbaon mempunyai tiga orang putera, yaitu:

1. Sorimangaraja
2. Raja Asiasi
3. Sangkar Somalidang

Mereka inilah yang kemudian menurunkan marga-marga Batak Toba

<https://bonapasogithutaki.blogspot.com/2016/11/asal-usul-masyarakat-batak-toba.html>

Kedua induk marga di atas yang memiliki keturunan dan masing-masing dari generasi anak mereka membuat marga yang terdapat pada masyarakat Batak, adalah sebagai garis generasi pertama lahirnya sebuah marga atau dikenal dengan sundut pertama, seperti marga Silau Raja yang dikenal dengan marga Malau. Namun, tidak semua marga berasal dari garis generasi ini. Misalnya, anak kedua dari Guru Tatea Bulan memiliki anak bernama Saribu Raja satu garis dengan Silau Raja atau Malau Raja kawin dengan adik perempuannya Si Boru Pareme (incest) dan mempunyai anak bernama Raja Lontung (Simanjuntak, 2006: 11). Raja Lontung sendiri memiliki tujuh, yaitu:

1. Situmorang
2. Sinaga
3. Pandiangan
4. Nainggolan
5. Simatupang
6. Aritonang
7. Siregar

Generasi ketiga dari garis saribu Raja ini memakai nama mereka menjadi marga sebagai sundut generasi pertama hingga generasi sekarang ini.

2.9.2 SISTEM KEKERABATAN BATAK TOBA

Kekerabatan pada masyarakat Batak Toba memiliki dua jenis, yaitu kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan atau geneologis dan berdasarkan pada sosiologis. Dalam tradisi Batak yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan marga, dimana suku Batak terbagi

kedalam 6 (enam) kategori atau *puak*, yaitu Batak Toba, Karo, Mandailing, PakPak, Angkola, Simalungun. Masing-masing *puak* ini memiliki marga, dimana marga disini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan diantara mereka.

Menurut (Bongaran Antonius, 2005: 80), Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama. Adapun fungsi marga bagi orang Batak adalah :

- a. Menemukan status sosial individu maupun keluarga dari Batak Toba di dalam hubungan sosial orang Batak. Marga merupakan dasar untuk menentukan partuturan (hubungan persaudaraan) baik untuk kalangan semarga maupun dengan orang-orang dari marga lain.
- b. Menentukan kedudukan seseorang di dalam pergaulan masyarakat yang teratur menurut pola dasar pergaulan yang dinamakan *Dalihan Na Tolu*.

Dalam masyarakat Batak terdapat suatu susunan silsilah marga yang disebut "*Tarombo*". Hubungan sosial kemasyarakatan orang Batak tidak dapat berjalan tanpa marga dan *tarombo*, dimana marga dan *tarombo* memudahkan hubungan antar orang Batak dimanapun berada, karena orang Batak bersaudara dan satu nenek moyang.

2.10.1 FILSAFAT BATAK TOBA

Dalam adat Batak Toba di kenal dengan suatu filsafat yang bernama Dalihan Na Tolu yaitu sebagai sistem kekerabatan bagi orang batak mempunyai nilai yang tidak kalah penting dengan sistem lain yang sangat populer saat ini, yaitu demokrasi "Dalihan Na Tolu" melambangkan sikap hidup orang Batak dalam bermasyarakat. Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang

secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam 3 posisi disebut Dalihan Na Tolu. Dalihan dapat diterjemahkan sebagai “tungku” yang mengandung arti sama dan 3 posisi penting dalam falsafah hidup orang Batak, yaitu:

a. Somba Marhula-Hula (hormat kepada pihak hula-hula)

Somba yang artinya hormat dan huluhula/mora adalah pihak keluarga dari istri, dimana hula-hula ini menempati posisi yang paling di hormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak , sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada hula-hula (Somba Marhula-Hula).

b. Manat Mardongan Tubu (hati-hati kepada pihak semarga)

Manat artinya hati-hati dan dongan tubu/hahanggi disebut juga dengan dongan sabutuha adalah saudara laki-laki satu marga (lahir dari perut yang sama), seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun sangking dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bias pisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun kepada semua orang batak (berbudaya batak) dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga.

c. Elek Marboru (membujuk/melindungi pihak boru)

Elek artinya bujuk dan boru/anak boru adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga (keluarga lain). Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai “parhobas” atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun terutama dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa

diperlakukan dengan semena-mena, melainkan pihak boru harus diambil hatinya atau dibujuk yang diistilahkan dengan “elek marboru”.

Adat Batak menentukan sikap terhadap ketiga kelompok tersebut, yaitu Somba, Manat, dan Elek. Dengan kata lain, semua orang Batak dapat menduduki salah satu posisi tersebut dan tidak selalu dalam posisi boru.

2.11.1 PENGERTIAN BATAK TOBA

Batak Toba memiliki arti suatu suku bangsa yang berasal atau mendiami daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Batak Toba merupakan suatu etnis Batak terbesar yang secara tradisional hidup di Sumatera Utara. Kelompok suku Batak ini terbagi dalam lima kelompok besar yaitu Batak Toba, Pakpak, Mandailing, Simalungun dan Karo. Kelompok-kelompok suku ini sekarang masih berada di bagian Provinsi Sumatera Utara dengan memiliki ciri-ciri kebudayaan tertentu, yang dilihat dari pembagian beberapa marga yang bermukim menurut daerahnya, bahasa dan pakaian adat dari kelompok-kelompok ini juga menunjukkan perbedaan.

Adat pada budaya Batak Toba dalam kehidupan sehari-harinya merupakan wujud dari sistem nilai kebudayaan yang dijunjung tinggi. Adat sendiri adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia, adat merujuk pada segala sesuatu di alam yang mengikuti caranya sendiri yang khas. Adat memiliki asal-usul keilahian dan merupakan seperangkat norma yang diturunkan dari nenek moyang yang berulang-ulang atau teratur datang kembali, lalu kembali menjadi suatu kebiasaan atau hal yang biasa (Schreiner, 1994: 18).

2.12.1 PEMBAGIAN WILAYAH ADAT BATAK

Di wilayah adat Batak Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dimana suku Batak itu sendiri memiliki wilayah utamanya masing-masing sekalipun itu tidak sedominan batas-batas pada zaman yang lalu. Sub suku yang dimaksud (Nalom, 1882:10), yaitu :

1. Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi.
2. Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk simalungun.
3. Batak Pakpak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah alas dan gayo.
4. Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, Silindung, Daerah Pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran.
5. Batak Angkola yang mendiami wilayah induk angkola (Padang Sidempuan) dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Barumon, Mandailing, Pakantan, dan Batang Natal.

Daerah danau toba yang lebih tepat terletak di Silalahi dekat dengan gunung Pusuk Buhit tempat dimana dulunya nenek moyang suku Batak Toba tinggal, sehingga masyarakat suku Batak Toba lebih banyak tinggal di daerah Silalahi dikarenakan keturunan asli dari suku Batak Toba tersebut menetap di sekitaran Danau Toba. Di wilayah Silalahi juga terdapat Tugu Silalahi, dimana di tugu tersebut terdapat gambar sketsa keturunan dari Raja Silahisabungan.

2.13.1 KERAJAAN-KERAJAAN BATAK TOBA

2.13.1.1 Kerajaan Batak Tua

Sekitar abad pertengahan masehi setelah berdiri Kerajaan Batak (Pa'ta) berkedudukan di Batahan (sekitar kota Natal sekarang). Wilayah kekuasannya meliputi seluruh pantai Barat Sumatera, dahulu disebut pulau Andalas sampai ke bagian barat pulau Jawa yang dihuni oleh suku Badui. Pada masa itu, bangsa Batak menganut suatu kepercayaan yang disebut Agama Malim, pimpinannya disebut Raja Malim dibantu para Nabi yang disebut Panurirang. Kepala pemerintahan yang disebut Sirajai Jolma bertindak sebagai Pemangku adat/ Penegak hukum (executif). Terberik berita, bahwa pada masa jayanya Kerajaan Batak telah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti: Kerajaan Cola (India), Kerajaan Ming (Cina) dan telah memiliki semacam Perguruan Tinggi Parmalim di Gunungtua, dimana masih terdapat sisa-sisa peninggalannya hingga sekarang, di antara lain:

- a. Candi Portibi
- b. Biaro Bahal
- c. Sitopaon (Sitopayan)
- d. Candi Bara
- e. Candi Pulo
- f. Candi Sipamutung
- g. Candi Tandihat I
- h. Candi Tandihat II
- i. Candi Sisangkilon

j. Candi manggis

Candi-candi ini menandakan bahwa orang Batak telah mengenal pendidikan dan telah memiliki peradaban yang maju.

Sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolomeus, salah seorang Gubernur Kerajaan Yunani yang berpusat di Aleksandria, Mesir, pada abad ke-2 Masehi juga telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah Bandar niaga bernama Barousai (barus) yang di kenal menghasilkan wewangian dari kapur barus. Raja dari Sriwijaya yang muncul kemudian dan berkuasa di pantai timur pulau Sumatera, tidak pernah mengganggu keberadaan Kerajaan Batak di bagian barat, kabarnya karena mereka masih ada hubungan keluarga atau sama-sama keturunan keluarga Sailendra, yaitu keluarga yang dating dari pulau Sai lam=Sail an=Ceylon.

2.13.1.2 Kerajaan Barus

Setelah jatuhnya Kerajaan Batak Tua (batahan), sekitar tahun 1030 berbarengan dengan muncul nya kerajaan-kerajaan baru, pecahan dari Kerajaan Batak Tua Raja Malim dari Gunungtua, menobatkan menantu nya menjadi raja/ Sirajai Jolma (kepala pemerintahan) berkedudukan di Barus. Untuk menunjukkan bahwa dialah mulamula/pertama menjadi raja di Kerajaan Batak Barus, maka dinamakanlah raja Mula. Raja Mula digantikan oleh anak nya, yaitu Raja Donia, kemudian Raja Donia digantikan oleh anak nya Raja Sorimangaraja Batak I (Sri Maharaja). Raja Sorimangaraja Batak I digantikan oleh anak nya yang kedua bernama Nasiak Dibanua dan kemudian Nasiak Dibanua digantikan oleh anak nya, bergelar Sorimangaraja Batak II.

Tradisi awal para Raja Batak Barus selalu mengambil istri dari keluarga Raja Malim, kebiasaan ini bertujuan demi menjaga keserasian pemerintahan (konstelasi politik). Raja Sorimangaraja Batak II memperistrikan putri Raja Malim juga yang melahirkan lima orang putra baginya, sebagai berikut:

- a. Siraja bahar
- b. Sinambeuk
- c. Sipakpak
- d. Jonggolnitano
- e. Raja mangisori yang juga disebut Nagaisori

Dari 5 orang putra Raja Sorimangaraja Batak II, hanya Sinambeuk yang mengambil istri dari keluarga Raja Malim, yaitu saudara perempuan dari Raja Malim Mutiaraja. Dari perkawinannya itu, Sinambeuk memperoleh seorang putra yang dinamakan Si Raja Batak, dia inilah yang kelak kemudian hari mendirikan perkampungan *Sianjur Mulamula* di Tanah Batak.

Pada masa pemerintahan Raja Sorimangaraja Batak II, orang melayu pagarruyung menyerang Kerajaan Batak Barus, mereka dibantu oleh para saudagar islam yang datang dari Gujarat. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Raja Sorimangaraja II telah memperhitungkan, bahwa dia akan kalah perang dan dengan cepat dialihkan kekuasaan pemerintahannya kepada Raja Malim Mutiaraja keponakannya (paraman) dengan perjanjian setelah situasi sudah kondusif kerajaan itu harus dikembalikan kepada ahli waris. Mereka mengikat janji dengan suatu ikhtiar tanda barang pusaka, yang mereka namakan

“Tabutabu sitara pullang, ia sian I dalanna ro ingkon tusi do dalanna sumuang”
yang artinya darimana datang nya harus kesitu juga kembali nya.

2.13.1.3 Kerajaan Pea Langge

Pada masa Raja Malim /Raja Uti II, para nabi bersepakat untuk mendirikan kembali Negara Batak disebalah Utara Barus yang dinamakan *Negeri Pea Langge*, penduduk setempat menyebut Raja Uti dengan sebutan Raja Uteh. Pada masa Raja Malim/Raja Uti IV, Raja Negeri Fansur mengalahkan Kerajaan Barus menyerbu Kerajaan Batak Pea Langge. Dan setelah Ompu Bada (Panglima perang) mati, maka takluklah negeri itu. Raja Malim/Raja Uti IV dan pengikut nya menyingkir ke suatu pulau di lautan Hindia, disebalah barat Pea Langge sesuai dengan bentuk pulau nya dinamakanlah pulau itu Pulo Munsung Babi.

2.13.1.3 Kerajaan Sianjurmulamula

Setelah kerajaan Batak Barus jatuh ketangan musuh nya didalam situasi yang serba semraut, Mutiaraja memerintahkan si Raja Batak keponakan/bere agar melarikan diri ke suatu tempat yang ditunjukkan nya dan merahasiakan bahwa dia adalah keturunan Raja dari Barus dengan membawa seruas bambu yang berisikan dua gulungan surat (dokumen) terdiri dari :

- a. Pustaka Tombaga Holing yang berisikan ilmu kemiliteran
- b. Pustaka Surat Agong yang berisikan ilmu tata negara

Dikemudian hari para pencerita membuat pesan itu menjadi cerita mitos, maka munculah mitologi si Raja Batak turun dari langit didalam seruas bambu.

2.13.1.4 Kerajaan Bakkara

Berdasarkan silsilah yang sudah baku dikalangan Orang Batak Toba, Raja Manghantal adalah generasi yang ketujuh dari si Raja Batak. Jika dihitung-hitung satu generasi adalah 25 lima tahun, dalam arti sudah pantas punya anak maka si Raja Batak tentulah sudah lahir 175 tahun lebih dahulu dari Raja Manghantal, yaitu sekitar tahun 1345 dan jika si Raja Batak berumur 19 tahun pada waktu menyingkir dari Barus, maka si Raja Batak diperkirakan tiba di Toba sekitar tahun 1364.


Di dalam acara penobatannya pihak Raja Uti disimbolkan, mulai Raja Uti I sampai dengan Raja Uti VII menyerahkan kembali kekuasaan atas kerajaan Batak sesuai perjanjian dan sebagai tanda pengembalian secara simbolik diserahkanlah 7 macam barang pusaka, yaitu:

1. Piso salam debata (keris batak) tanda pemegang kekuasaan kerajaan.
2. Hujur siringis, siungkap mata mual (tombak, pembuka mata air).
3. Tumtuman sutora malam, tali tali harajaon (mahkota).
4. Ulos sandehuliman, siambat api (kain/ulos pemadam api permusuhan, bahwa tidak akan ada permusuhan antara Raja/Kepala pemerintahan dengan Raja Malim pimpinan agama).
5. Lage silintong pinartaraong omas, lapik panortoran ni Raja (tikar permadani, alas tempat Raja menari).
6. Tabu sabu sitarapullang, ia sian i dalanna ro ingkon tusi do dalanna sumuang (perjanjian).

7. Gajah sibontar, pangurupi di nadokdok (gajah putih simbol tanggung jawab).

Pada acara pelantikan nya disebutlah Raja Manghantal dengan gelaran Sisingamangaraja I (Pemula Dinasti Sisingamangaraja) dan setelah pengembalian itu, berakhirilah masa pemerintahan dinasti Raja Uti. Kerajaan Batak berdiri kembali dibawah pemerintahan dinasti Sisingamangaraja berkedudukan di Bakkara.

2.4 BAGAN KERANGKA BERPIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis oleh peneliti mengenai penerapan prinsip dalam waris adat Batak Toba antara halak Batak yang masih tinggal di wilayah adat dan yang diluar wilayah adat, bahwa penulis menyimpulkan :

1. Penerapan prinsip pembagian waris di adat Batak Toba masih sangat tergantung sistem pembagian warisan nya dengan sistem kekerabatan Patrilineal yang selalu mementingkan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, dimana pendapat masyarakat Batak Toba sejak dulu yang menjadi pertimbangan pembagian warisan terhadap anak perempuan dengan alasan anak perempuan tersebut nantinya akan dibeli.
2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris di masyarakat Batak Toba baik yang masih diwilayah adat dan yang diluar adat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya.
3. Pelaksanaan atau penerapan waris di adat Batak Toba yang sudah tidak diwilayah adat lagi sudah melakukan perubahan dalam pembagian waris terhadap anak-anak nya, dimana anak perempuan sudah berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya. Namun masih ada

keturunan Batak Toba yang melakukan pembagian warisan dengan tetap menerapkan hukum adat, dimana yang berhak menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan bukan termasuk kedalam ahli waris.

4. Faktor-Faktor yang pertimbangan pembagian waris bagi anak perempuan di wilayah adat adalah dikarenakan ada anggapan apabila anak perempuan di Batak Toba nantinya sudah menikah, maka anak perempuan tersebut bukan lagi menjadi bagian dari keluarganya. Sedangkan anak laki-laki akan terus menjadi penerus dari marga bapaknya, pengaruh hukum terhadap masyarakat Batak Toba tidak terlalu di utamakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis oleh peneliti mengenai penerapan prinsip dalam waris adat Batak Toba antara halak Batak yang masih tinggal diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat, bahwa penulis memberi saran :

1. Meminta kepada Raja Adat Batak Toba untuk mempertimbangkan pembagian warisan kepada anak perempuan yang sesuai dengan keputusan MA No. 179/K/ST/1961 yang memperhitungkan anak perempuan dalam pembagian warisan. Sehingga dapat terlihat ada persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan di Batak Toba.

2. Meminta kepada masyarakat adat Batak Toba harus mulai melakukan perubahan dalam pembagian waris, dimana dalam putusan TAP MPRS NO II Tahun 1960 dan Putusan MA Tahun 1961 merupakan suatu perubahan yang harus diikuti oleh masyarakat adat Batak Toba dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya. Sehingga terlihat jelas adanya pengaruh hukum dalam pembagian waris di adat Batak Toba.
3. Meminta kepada masyarakat Batak Toba baik yang diwilayah adat maupun yang sudah keluar dari wilayah adat untuk menerapkan UU KUHPdata Pasal 852 dalam pembagian waris terhadap anak-anak nya, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pembagian warisan, sehingga akan terlihat perubahan dalam pembagian waris di Batak Toba dan anak perempuan dapat menerima hak sebagai ahli waris dari orangtuanya.
4. Meminta kepada masyarakat Batak Toba yang diluar adat dan terutama yang masih di wilayah adat untuk tidak terlalu menggunakan anggapan ketika anak perempuan dalam Batak Toba sudah menikah bukan lagi menjadi bagian dari keluarganya, sedangkan Yurisprudensi Putusan MA No 179/K/Tahun 1961 sudah menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Sulistiyowati Irianto. 2000. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 1998. Relevansi Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kita. Dalam FH. UII (ed). *Hukum Adat dan Hukum*, Yogyakarta: FH.UII
- J.C.Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azet
- Dj.Gultom Rajamapodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Batak Budaya Suku Batak*, Medan: CV Armada
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Cv. Mandar Maju
- R.Otje Salma. 1999. *Ikhtisar Filsafat Hukum (Revised Ed.)*. Bandung: Armico
- Soerojo Wignjodipoero. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (7th Ed.)*. Jakarta: Haji Masagung
- Bushar Muhammad. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hazairin. 1997. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tinta Mas
- Hilman Hadikusma. 1999. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti
- Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty
- H.Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Projodikoro. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nalom. 1982. *Dalihan Na Tolu Prinsip dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Tulus Jaya

------. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ghoni dan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Internet :

<http://bocc.ubi.pt//pag/Aristoteles-nicomachean.html>. (diakses pada hari Senin, tanggal 13 November pukul 10.00 WIB);

<http://blog.unnes.ac.id/warungilmu/2015/11/15/sistem-kekerabatan-suku-batak/>(dikutip pada Senin tanggal 15 Januari pukul 11.32 WIB);

<http://batak-network.blogspot.co.id/2015/03/dalihan-natolufalsafahhidup-orang.html> (diunduh pada Selasa tanggal 2 Januari pukul 13.40 WIB);

<http://budaya-info.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-batak-dan-kerajaan-yang-pernah.html> (diunduh pada Kamis tanggal 1 Februari pukul 11.00 WIB);

www.tobasamosirkab.go.id (diakses pada Selasa tanggal 10 Juli pukul 09.00 WIB);

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang KUHPerdara Pasal 832 tentang Pewarisan;

Putusan MA No. 179/K/ST/1961 tentang Warisan di Adat Batak Karo;

TAP MPRS No II Tahun 1960 tentang Perkembangan Terhadap Kedudukan Anak Perempuan dan Janda Sebagai Ahli Waris;

Undang-Undang KUHPerdara Pasal 852 tentang Kedudukan Anak Perempuan dan Laki-Laki Mendapatkan Hak Yang Sama Dalam Warisan

Jurnal-Jurnal :

AHKAM, “*Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Kari Muslim Sumatera Utara*”, Jurnal Ilmu Syariah Universitas Syarif Hidayatullah Vol 14, Nomor 2, Juli 2014.

Yelia Nathassa Winstar, “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol 37, Nomor 2, April-Juni 2007.

Agus Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol 22, Nomor 3, Oktober 2010.

Menanti Sidabutar, “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi di desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)”. Jurnal Hukum Universitas Negeri Riau, Vol 15, Nomor 2, Oktober